

DEHUMANISASI SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN ANAK PELAKU PEMBUNUHAN

(Dehumanization as a Criminogenic Factor for Children of Murder Perpetrators)

Armansyah,¹ Edy Tarsono,² Boedi Santoso Irianto³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640.
E-mail : armansyah@univpancasila.ac.id

Abstrak

Ekses negatif terhadap mengakses situs pencarian online yang tidak menyaring konten kekerasan dan sensitif, sehingga memicu anak melakukan tindak pidana. Selain itu hal yang menarik untuk dicermati adalah keberadaan anak dalam konteks dehumanisasi adalah ternyata bukan merupakan dampak ikutan dari perkembangan teknologi informasi, melainkan juga memicu bagaimana anak melakukan kejahatan itu sendiri dengan motif ekonomi. Apabila direlevansikan dengan mengapa tindak pidana tidak lagi dipicu oleh situasi sosial atau pengaruh interaksi sosial yang negatif, namun akibat stimulasi perkembangan teknologi informasi dalam suatu tekanan hidup akibat deraan kesulitan ekonomi sebagaimana berita mengejutkan yang berasal dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tahun 2023 yang lalu telah terjadi kejahatan penculikan disertai penjualan organ anak yang dilakukan anak dibawah umur. Dalam kasus kejahatan anak tersebut, Jaksa mendakwa dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kasus ini sudah diputus berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.

Kata Kunci : Dehumanisasi; Digital, Anak Berhadapan dengan Hukum; Media Sosial

Abstract

Negative excesses of accessing online search sites that do not filter violent and sensitive content, thus triggering children to commit crimes. In addition, an interesting thing to note is that the existence of children in the context of dehumanization is not a side effect of the development of information technology, but also triggers how children commit crimes themselves with economic motives. If it is relevant to why criminal acts are no longer triggered by social situations or the influence of negative social interactions, but due to the stimulation of the development of information technology in a life pressure due to economic hardship, as shocking news from Maros Regency, South Sulawesi, in 2023 there was a crime of kidnapping accompanied by the sale of children's organs committed by minors. In the case of the child crime, the Prosecutor charged with Article 340 of the Criminal Code and Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 80 of Law Number 35 of 2014 concerning

Child Protection regarding amendments to Law Number 23 of 2002. This case has been decided based on Decision Number 5 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Mks.

Keywords : *Dehumanization; Digital, Children in Conflict with the Law, Social Media*

A. PENDAHULUAN

Emile Durkheim mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku.¹ Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat.

Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.² Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (crime insociety), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.³

Tingkat ekonomi yang rendah di beberapa negara berkembang khususnya di Indonesia dan dengan dampak era globalisasi yang terjadi pada saat ini memungkinkan munculnya berbagai macam kejahatan-kejahatan baru seperti khususnya penjualan organ tubuh manusia. Motif pelaku penjualan organ tubuh manusia ada beragam salah satunya adalah untuk menghindari diri dari kemiskinan. Pelaku penjualan organ tubuh dengan sengaja menjual organ tubuh miliknya seperti ginjal hanya untuk mendapatkan uang supaya terhindar dari kemiskinan, tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi pada dirinya.⁴

¹ W.A. Bonger, *Kriminologi*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 95.

² Yesmil Anwar, *Kriminologi Suatu Pengantar*. (Bandung : Alumni,2010),hlm.14

³ *Ibid.*,hlm.57.

⁴ Raras Larasa, *Ciri-ciri Negara Maju Dan Berkembang*.<https://raraslarasa12.wordpress.com/tugas-tugas/data-data-ips/geografi/ciri-ciri-negara-majudan-berkembang/>, diakses tanggal 30 Agustus 2024, jam 19:16 WIB.

Dari beragam motif penjualan organ tubuh, yang paling sering ditemukan ialah karena alasan ekonomi. Ironisnya, dalam beberapa kasus tindak pidana penjualan organ tubuh, diantaranya dilakukan oleh anak. Latar belakang penyebab anak melakukan tindakan kriminal, terutama dalam kasus penjualan organ tubuh ini adalah akibat rasa keingintahuan yang besar terhadap sesuatu fenomena, selain akses perkembangan teknologi informasi, salah dalam mengakses situs yang justru mempengaruhi pola pikir dan tindakan yang melanggar hukum, kendati banyak faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal diantaranya faktor kemiskinan yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup.

Perkembangan teknologi informasi dapat dipastikan hampir menyentuh dimensi kehidupan bermasyarakat, Dengan demikian, teknologi informasi akan memengaruhi perubahan sosial dan paradigma dalam berinteraksi sosial, bagaimana cara untuk menyikapi penghormatan terhadap orang lain, sebab tidak selamanya pemanfaatannya mengarah kepada sesuatu hal yang positif dan cenderung merugikan orang lain.⁵

Sebagaimana yang terjadi pada Januari tahun 2023, terjadi penculikan anak disertai pembunuhan dengan mengambil organ tubuh pada anak dibawah umur untuk dijual kepada oknum di Maros, Sulawesi Selatan. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Komisaris Besar Polisi Budhi Haryanto mengungkapkan dua orang pelaku penculikan dan pembunuhan anak nekad beraksi karena tergiur iklan di internet tentang penjualan organ tubuh manusia.⁶

Mengutip Adami Chazawi mengatakan bahwa suatu perbuatan yang menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang karena perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum.⁷ Larangan penjualan organ tubuh secara khusus belum diatur dalam bentuk undang-undang di Indonesia, namun dapat diancam dengan Pasal 204, 205, 206 KUHP, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

⁵ Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, 2015, hlm.54.

⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/3343884/pelaku-penculikan-anak-di-makassar-tergiur-iklan-penjualan-organ-tubuh>, diakses tanggal 01 September 2024, jam 17:00 WIB.

⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PP Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transpalantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁸

Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku.⁹

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif-yuridis, dengan mengetengahkan bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengkaji Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.

Oleh karena itu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang substansinya berhubungan dengan dehumanisasi digital sebagai proses di mana anak direduksi sehingga keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berdampak negatif terhadap kehidupan mereka, utamanya dalam penggunaan kekerasan akibat konten kekerasan di media sosial yang berujung pada tindak pidana pembunuhan, dengan anak sebagai korban akibat terstimulasi konten perdagangan organ tubuh, sehingga di dalam kajian ini menitikberatkan analisis data mengacu pada data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁸ Ibid.

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta :Djambatan, 2000), hlm.21.

C. PEMBAHASAN

Menurut <https://kbbi.web.id>, pengertian dehumanisasi adalah penghilangan harkat manusia.¹⁰ Dehumanisasi adalah salah satu proses psikologis yang dimana seseorang memandang orang lain secara kurang manusiawi atau ia lebih sering menganggapnya bukan manusia yang setara dengannya, sehingga tidak layak untuk mendapatkan pertimbangan moral yang sama. Namun, seorang karena dehumanisasi bisa kapan aja menyebabkan konflik berkepanjangan yang membuat suatu hubungan semakin renggang serta dapat mempersulit pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka ada di komunitas yang sama, yaitu sama-sama manusia di dunia.

Untuk kondisi tersebut seringkali membuat banyak orang untuk menimbulkan kebencian dan keterasingan yang kuat di antara pihak yang berkonflik. Karena semakin lebar konflik yang terjadi, maka semakin lebar pula jarak psikologis mereka, yang pada akhirnya kondisi tersebut bisa mengakibatkan pengucilan moral pada pihak yang di dehumanisasi, karena akan dipandang inferior, jahat, atau bahkan tidak bermoral. Namun, kenyataan inilah yang akan membuat korban dehumanisasi dianggap layak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti penghinaan atau dirampas hak asasinya.¹¹

Secara normatif tekstual, di dalam UU Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. UU SPPA, menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1).

Istilah SPPA merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan

¹⁰ <https://kbbi.web.id/dehumanisasi>, diakses pada 10 Agustus 2024, pkl.21.53.

¹¹ <https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/dehumanisasi/> diakses pada 22 Juli 2024, pkl.10.00

penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹² SPPA ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana.

Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan. Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata), dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

Berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini sebagaimana Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks yang menjadi obyek penelitian ini, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pembunuhan berencana terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 1 Angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku dengan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa fokus kajian ini terkait penganiayaan disertai pembunuhan akibat tergiur konten penjualan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Gowa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan teori kriminologi, kejahatan merupakan fenomena yang saling

¹² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm.31

berhubungan dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, ini dapat ditemukan dalam keseharian masyarakat dimana tindak pidana penganiayaan disertai pembunuhan dan penjualan organ dapat dilakukan perseorangan maupun yang secara bersama-sama.

Akan tetapi, jika kita telaah bahwa meningkatnya kejahatan dapat terlihat dari kurangnya kesadaran pelaku kejahatan untuk menghargai hak asasi. Serta rasa saling mencintai antar sesama manusia. Jika dilihat dasar maupun unsur kesalahan, kejahatan terbagi atas dua jenis yaitu: 1. Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja yang dikualifikasi sebagai kekerasan. 2. Kejahatan terhadap tubuh disebabkan karena kelalaian yang dikualifikasi sebagai lalai dan menyebabkan orang lain terluka. Kejahatan ini mendatangkan ketimpangan, keresahan hingga mengganggu stabilitas sosial sebagai akibat yang ditimbulkan olehnya¹³

Akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut diatas, dugaan mempunyai korelasi kuat dengan modus kejahatan yang terjadi dan berkembang saat ini. Kerugian yang diderita korban tentu menjadi bukti bahwa ditengah masyarakat ada sebuah kehidupan, dimana masyarakat yang kurang memiliki perhatian terhadap kepentingan kemanusiaan, dan tidak mampu menyesuaikan diri secara persuasif di lingkungannya. Oleh karena itu, timbul perbuatan yang melanggar hukum misalnya perkelahian dan penganiayaan, dimana seseorang tidak menaati alias tidak melanggar hukum, yang dapat mendatangkan kemungkinan diberikannya sanksi atau ganjaran terhadap dirinya.

Terjadinya penganiayaan dengan kekerasan disertai penjualan organ manusia timbul karena adanya interaksi atau kontak langsung antara individu atau kelompok di dalam masyarakat yang tidak mengindahkan tatanan kehidupan yang ada. Bagaimanapun juga tingkatan sifat kesalahan atau ketidakpatutan suatu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana. Tindak pidana yang dilakukan anak selama ini baik dari segi jumlah maupun modusnya, pelanggaran yang dilakukan anak ini tentu dirasakan meresahkan, sebagaimana kasus di Gowa

¹³ <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>, diakses pada 30 Agustus 2024, pkl.19.15 WIB.

Sulawesi Selatan telah terjadi kasus tindak pidana “Melakukan Kekejaman terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian”. Berangkat dari hal tersebut, secara umum dan teoritik terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan antar pelajar, baik sifatnya pengoroyokan maupun tindakan pemukulan individu yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari dalam diri anak itu sendiri dan mendorong mereka melakukan perbuatan pidana. Artinya faktor yang berasal dari dirinya sendiri merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut, sebab apapun penyebab orang melakukan tindak pidana, tetap diri sendiri lah yang menentukan untuk melakukan atau tidaknya suatu perbuatan tersebut. Menurut Nurcahyo Fernandes, bahwa faktor internal yang menyebabkan penganiayaan sesama anak ini timbul disebabkan adanya sebuah objek yang diperselisihkan.

Padahal telah jelas bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang seharusnya dilarang oleh aturan dan juga telah diperingati orang tua. Justru adanya peringatan dan nasihat untuk melarang hal tersebut dari orang terdekat agar tidak membuat hal negatif malah justru dilakukan dengan sengaja. Bahkan hal yang menjadi faktor bawaan dari dalam diri sendiri atau yang lahir dari dalam diri anak yaitu ingin ikut-ikutan. Keinginan untuk ikut-ikutan juga merupakan salah satu hal yang dilakukan seseorang untuk mengadakan tindakan kekerasan. Anak yang ikut-ikutan melakukan sesuatu negatif ketika ia berada dalam situasi atau kondisi tertentu dan disebabkan oleh batinnya yang masih tidak menentu.¹⁴

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi antara lain kurangnya pengawasan keluarga. Pengawasan dari keluarga terutama orang tua merupakan hal yang sangat penting, sebab tiap perbuatan anak tanpa pengawasan itu akan berakibat fatal. Anak bisa menjadi baik di lingkungan keluarga yang mendukung. Dukungan ini tentu merupakan suatu hal yang perlu dilakukan orang tua agar anak bisa

¹⁴ Raihana, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Sisi Lain Realita, Volume 01 Nomor 01, Juni 2016.

menjaga sikap dan tidak terlibat tindakan yang dianggap merugikan orang lain.¹⁵

Tidak hanya itu, faktor keluarga ini menyangkut pula masalah ekonomi. Salah satu yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan. Faktor ini dapat dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana yang dikemukakan Lacassagne, yang salah satu penyebabnya adalah apabila lingkungan dengan keadaan yang baik maka menentukan seseorang untuk berbuat baik pula.

Implikasi tayangan media elektronik atau media sosial akan dijelaskan secara teoritik dibawah ini setelah penjelasan faktor eksternal ini. Berbagai tontonan dan tayangan yang dihadirkan saat ini terdapat sebagian justru merusak pikiran anak. Misalnya saja televisi yang menampilkan perkelahian, kehidupan genk atau kelompok remaja dan tayangan kekerasan lainnya yang mudah dilihat dan ditiru anak-anak muda.

Apabila direlevansikan dengan mengapa tindak pidana tidak lagi dipicu oleh situasi sosial atau pengaruh interaksi sosial yang negatif, namun akibat stimulasi perkembangan teknologi informasi dalam suatu tekanan hidup akibat deraan kesulitan ekonomi, mengutip Herbert Marcuse dalam buku *One Dimensional Men*, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak bersungguh-sungguh membebaskan manusia dari tuntutan untuk bekerja keras, tetapi justru menjadi sistem penguasaan total atas masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengabdikan kepada manusia, justru manusia yang dikendalikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁶

Hal inilah yang dipotret oleh John B.Thompson, bahwa istilah komunikasi massa tidak memadai lagi, bahkan tidak lagi layak digunakan. Thompson lebih suka menggunakan istilah “transmisi dan difusi informasi”, sehingga pada titik ini, diidentifikasi pembentukan karakter masyarakat melalui praktik bermedia, yakni ketika apa yang berkembang sebagai media

¹⁵ Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Perspektif, Volume XVI Nomor 04, September 2011.

¹⁶ Agus Sudibyo, *Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagat Media*, PT.Kompas Media Nusantara, hlm.202.

massa atau komunikasi massa mengarah pada bentuk-bentuk interaksi sosial yang menafikan prinsip keberagaman, kesetaraan, individualitas, dan resproksitas.¹⁷

3. Faktor Media Sosial

Perkembangan peradaban manusia dewasa ini bercirikan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua aspek kehidupan manusia. Salah satu bentuk perkembangannya di bidang teknologi informasi tersebut berawal dari diciptakannya perangkat yang dinamakan komputer. Pemanfaatan teknologi komputer yang terus berevolusi, telah menyebabkan proses konvergensi antara teknologi informasi, media dan komunikasi hingga pada akhirnya menghasilkan sarana baru yang dikenal sebagai internet.

Namun keberadaan internet saat ini bagaikan “pedang bermata dua”, karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan) dalam dunia siber, dimana salah satu platformnya adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, serta membuat dan berbagi konten. Melalui media sosial, kita dapat terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia, berkomunikasi dengan teman, keluarga, bahkan orang asing yang memiliki minat atau pandangan yang sama dengan kita.¹⁸

Kejahatan di media sosial adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sarana atau tempat terjadinya kejahatan.¹⁹ Berkaitan dengan kejahatan di media sosial, relevan dengan topik penelitian ini, maka akan diuraikan peristiwa hukum yang

¹⁷ Agus Sudibyo, *Op.cit*, hlm.206.

¹⁸ Armansyah, *Etika Linguistik dalam Media Sosial*, Materi Diklat Linguistik dan Psikologi Forensik, Wawasan Hukum Nusantara, 30 Mei 2024.

¹⁹ Armansyah, Asty Pertiwi, *Pornosiber Media Sosial, Mengenali Bentuk Kejahatan, Hukum, dan Pencegahannya Terutama pada Anak Usia Dini*, Tazkia Press, 2019, hlm.2

terjadi, dengan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban akibat tergiur konten yang mengandung kekerasan di media sosial.

Konten kekerasan atau video/gambar mengerikan pada internet atau media sosial tak jarang kita temukan karena kecenderungan pengguna media sosial/internet mengunggah kejadian-kejadian yang mengejutkan untuk menambah pengikut atau penonton untuk meningkatkan rating. Konten kekerasan atau video/gambar mengerikan biasa disebut *Violent and Graphic Content* pada internet dan sosial media. *Violent and Graphic Content* (Konten kekerasan dan grafis) umumnya terdiri dari penggambaran yang jelas dan tanpa sensor dari berbagai tindakan kekerasan. Penggambaran yang biasanya disertakan meliputi pembunuhan, penyerangan dengan senjata mematikan, kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cedera parah, bunuh diri, dan penyiksaan

Masyarakat Indonesia digemparkan dengan peristiwa penculikan dan pembunuhan anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mirisnya, dua pelaku ternyata masih remaja. Mereka nekat menghabisi korban karena terobsesi ingin menjual organ dalam korban secara *online* agar mendapatkan banyak uang. Korban adalah siswa SD di Kota Makassar. Pelaku berusia 17 tahun dan 14 tahun. Setelah ditangkap aparat Polrestabes Makassa, polisi mengungkap sejumlah fakta. Berikut fakta pembunuhan anak dengan motif ingin menjual organ dalam korban yang dikumpulkan *Solopos.com*, dari sejumlah sumber seperti *Antara*.²⁰

- 1) Peristiwa penculikan MFS terekam kamera CCTV.
- 2) Pelaku masih pelajar.
- 3) Pelaku membawa pergi korban dengan memberi iming-iming uang Rp50.000.
- 4) Pelaku tergiur tawaran/iklan online di internet yang berani membeli organ tubuh manusia dengan harga mahal.

²⁰<https://news.solopos.com/kemenkominfo-blokir-website-jual-beli-organ-tubuh-semua-dari-luar-negeri-1524256>, diakses pada 2 September 2024, pk1.13.00 WIB.

- 5) Mayat korban dibuang.
- 6) Kedua pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana.
- 7) Polisi menangani kasus itu dengan memperhatikan hak tersangka yang masih anak-anak.
- 8) Warga marah lalu merusak rumah kedua pelaku.
- 9) KPAI memberi perhatian dan meminta Bareskrim Polri mengusut *website* perdagangan organ tubuh.

Seorang anak berusia 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, diculik dan dibunuh dua remaja, karena mereka tergiur uang Rp1,2 miliar dari tawaran jual-beli ginjal di media sosial. Korban ditemukan tewas di kolong jembatan Jalan Inspeksi Pam Timur, Waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Belakangan diketahui, bocah kelas 5 SD ini diculik dan dibunuh oleh dua remaja, masing-masing berusia 17 tahun, dan 14 tahun. Keduanya didorong tawaran penjualan ginjal dengan harga tinggi di media sosial.

Kasus ini menjadi pembahasan dalam penelitian sebagaimana Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan menghilangkan nyawa (korban anak), tersebut dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Anak Pelaku melihat video di media sosial Youtube Short terkait pembahasan organ tubuh manusia beserta dengan list harga penjualan organ tubuh manusia. Selanjutnya Anak Pelaku kembali mencari tahu di Youtube Short terkait jual beli organ tubuh manusia, kemudian Anak Pelaku menonton video berita terkait praktik jual beli organ tubuh manusia beserta dengan harganya, kemudian Anak Pelaku kembali mencari tahu di website yang bernama “Yandex” hingga Anak Pelaku tergiur dengan harga jual organ tubuh manusia.

Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2022 Anak Pelaku kembali membuka website “Yandex” dan Anak Pelaku mencari tahu terkait organ sel, setelah itu Anak Pelaku memasukkan e-mailnya yakni krissjie123@gmail.com. Anak Pelaku mengirim pesan melalui e-mailnya ke

email info@organstrade.com dengan isi pesan yang Anak Pelaku kirim yakni “i want to sell children's organs for my economy, is that possible?” dan “What are the conditions for selling organs?”

Ini adalah salah satu eksek dari konten kekerasan pada internet atau media sosial yang kian marak, karena kecenderungan pengguna media sosial mengunggah kejadian-kejadian yang mengejutkan untuk menambah pengikut atau penonton untuk meningkatkan rating, atau bahkan untuk mencari uang dengan melanggar hukum akibat keterhimpitan ekonomi. Dengan memuat bukti elektronik yang telah diakui sebagai alat bukti yang sah menurut UU ITE, berupa “organ tubuh” yang tertera dalam tampilan laman internet termasuk kategori informasi dan/atau dokumen elektronik menurut UU ITE, sebagaimana kasus ini bukti berupa “file” dalam bentuk *.Jpg yang berisi gambar organ tubuh manusia (hati, ginjal, dsb) atau konten “teks” yang berisi tawaran penjualan organ tubuh manusia.

4. Faktor Kriminogen

Para pengamat sosial dan psikologi kriminal, serta kriminolog mengatakan, bahwa *dehumanisasi* sebagai cara memandang sebelah mata, sepertinya menjadi pencetus kekerasan pada diri seseorang. Secara psikologis ini adalah bagian dari sisi kiri kehidupan manusia yang selalu terjadi setiap saat. Seperti pada sisi kanan kehidupan manusia, selalu ada manusia baik yang mengasihi sesamanya. Cerita panjang tentang sisi kiri manusia, tidak hanya memilukan perasaan dan geram, juga merobek sisi humanis manusia yang dikenal baik.

Kasus penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan. Dampak dilakukannya tindak kekerasan terhadap anak korban adalah akibat pengaruh media sosial. Teknologi tinggi tidak menjamin seseorang untuk selalu berbuat baik. Namun hal tersebut sangat tergantung pada manusianya. Ada pengawasan yang kurang diperhatikan oleh orang tua di lingkungan terdekatnya, menyebabkan anak tersebut melakukan suatu perbuatannya yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan. Sesuai Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

sebagaimana obyek penelitian ini, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa terhadap pendapat orang tua anak yang dikemukakan di persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan anak sangat sadis dan menciderai nilai-nilai kemanusiaan serta adanya kelalaian orang tua dalam mengawasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat luas terhadap setiap bidang kehidupan, termasuk pada proses transaksi perdagangan atau jual beli. Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat telah banyak dilakukan proses transaksi perdagangan melalui media elektronik yang dikenal dengan istilah *e-commerce*, yang mana pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi tidak harus bertatap muka, namun dapat dilakukan dalam kondisi masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda. Transaksi seperti ini dilakukan melalui suatu sistem yaitu internet, dan hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, termasuk di Indonesia.²¹

Perkembangan saat ini perlu ada dukungan dari berbagai sektor salah satunya adalah teknologi Informasi (*hardware, software dan brainware*) dan diikuti dengan teknologi telekomunikasi, untuk bisa mendapatkan informasi *online*. Stand Alone adalah kemampuan teknologi informasi offline tanpa memerlukan media lainnya. Dalam melakukan *surfing* di dunia maya perlu dilakukan secara *online*, banyak manfaat tetapi diikuti juga dengan berbagai resiko yang harus dihadapi.

Dalam penelitian ini, menelaah salah satu hasil dari resiko tersebut yaitu kejahatan di dunia maya yaitu penjualan yang dilakukan secara *online*. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi perdagangan organ tubuh manusia ini semakin berkembang pesat di Negara Indonesia. Perkembangan ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat khususnya pada kebutuhan ekonomi dan gaya hidup. Maka dari pada itu, semakin

²¹ Hetty Hassanah, *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Wawasan Yuridika 32, No. 1 (2015), hlm. 41. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 1 | No. 2 | September 2017.

meningkatnya perdagangan organ tubuh manusia yang terjadi saat ini tak luput dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern.

Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi (*information society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Negara yang menguasai internet di era milenium dipastikan menjadi negara yang maju jika internet dipergunakan secara bijak terutama dalam bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialisasi, *networking* dan bisnis. Dengan demikian alat atau aplikasi sosial ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam teori kriminologi menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan dialektis antara pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasi dalam praktik sosial bidang pengetahuan ilmiah ini.

Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai tindak pidana, padahal tindak pidana tidak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, sosial masyarakatnya. Teknologi sebagaimana digambarkan McLuhan dalam bukunya "*Understanding Of Media, The Extention Of Man*", merupakan media yang mampu mengantarkan kecepatan arus informasi menembus batas antara negara. Ironis, karena kecanggihan teknologi tersebut tidak saja berguna untuk kemaslahatan manusia.²²

Namun kenyataannya, perkembangan teknologi juga seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk mempermudah perbuatannya. Kejahatan pada dunia maya ini, tidak diantisipasi dalam KUHP yang berlaku di Indonesia. Penegak hukum masih menggunakan hukum positif yang diterapkan tidak dapat menjangkau kejahatan pada dunia maya. Oleh karena itu dalam kasus penanganan kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang ditangani oleh kepolisian sering tidak tuntas. Tercuatnya beberapa kasus

²² Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm, 57.

yang terjadi pada saat ini muncul adalah perdagangan organ tubuh manusia melalui alat atau aplikasi sosial media dan alat komunikasi, seperti *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Line*, dan lain sebagainya.²³

Pada dasarnya alat atau aplikasi media sosial ini adalah sebagai alat aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru pada kalangan masyarakat informasi (*information society*). Alat sosial media ini bahkan telah digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dan hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. Contohnya, penjualan *online* organ tubuh manusia secara *illegal*. Dengan demikian, maka terdapat dampak penggunaan teknologi informasi yakni berdampak positif jika digunakan dengan baik untuk dijadikan sarana positif, dan berdampak negatif jika disalahgunakan untuk memenuhi keinginan dan kepentingan yang bersifat negatif.²⁴

Terkait dengan dehumanisasi dalam materi putusan pada bagian keadaan yang memberatkan sebagaimana Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks., hakim menegaskan bahwa perbuatan anak sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sila kedua Pancasila juga memiliki nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Nilai kemanusiaan memang harus selalu dijunjung tinggi agar tidak terjadi tindakan kekerasan. Nilai kemanusiaan juga ada di dalam Pancasila yang terletak di sila kedua dengan bunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Makna dari sila kedua Pancasila ini adalah kita harus bisa saling menghargai antara satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab juga memiliki arti jika kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi dan sama rata.

²³ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm, 22.

²⁴ Simon Nahak, *Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik*, Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, Maret 2017, hlm. 1.

Di dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, ditegaskan bahwa Anak Muhammad Adrian Alias Rian Bin Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekejaman terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian”, dan Terdakwa dijatuhi pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, setahun lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagaimana Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, faktor penyebabnya adalah tergiur dengan mendapatkan uang yang begitu besar. Bahwa yang menyebabkan anak pelaku membunuh korban anak berawal pada sekitar bulan Maret 2022. Anak melihat postingan konten/video di media sosial YouTube Short terkait konten/video pembahasan organ tubuh manusia beserta dengan daftar harganya. Kemudian pada bulan Desember 2022, anak membuka website Yandex Anak memasukkan e-mail anak yakni krissjie123@gmail.com selanjutnya anak mengirim pesan melalui e-mail ke email info@organstrade.com dengan isi pesan yang anak kirim yakni “I want to sell children's organs for my economy, is that possible? (Anak Pelaku ingin menjual organ tubuh anak, apakah bisa?) dan “What are the conditions for selling organs? (apakah syarat untuk menjual organ)” namun email tersebut tidak pernah dibalas.

Halusinasi menyebabkan mereka melakukan yang bukan semestinya dilakukan. Dapat dikatakan, bahwa anak tersebut menjadi korban dehumanisasi, sehingga menjadi korban akibat perbuatannya. Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/06/I/KES.3/2023/Forensik Tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik, dinyatakan bahwa penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi, namun adanya perlukaan benda tumpul pada bagian leher dan kepala belum dapat menyingkirkan sebagai perlukaan yang berhubungan dengan sebab kematian korban.

Instrumen hukum memberikan landasan atau pedoman bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku *cyber crime*, dalam

hal ini politik hukum di bidang teknologi informasi, kendati dalam kasus ini tidak langsung berhubungan dengan pelanggaran UU ITE, namun dalam perkara ini menjadi *concern* pemerintah untuk memblokir konten kekerasan yang memicu terjadinya praktik penjualan organ tubuh secara *illegal*.

Sebagai hukum positif, pembuatannya tentu melalui mekanisme pembuatan perundang-undangan dan sekaligus melekat sifat *ius constitutum*, yakni menjadi hukum positif yang memberikan sanksi pidana bagi perbuatan pelaku pidana dalam bidang informasi dan teknologi, khususnya pada kasus perdagangan organ tubuh manusia secara *online* dan *illegal*. Beberapa cara penanganan *cyber crime*, yaitu :²⁵

- 1) Dengan upaya non hukum : segala upaya yang lebih bersifat preentif dan persuasif terhadap para pelaku, korban, dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya;
- 2) Dengan upaya hukum (*cyber law*) : segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi mengenai hukuman dan jenis pelanggaran/kejahatan dunia maya secara spesifik.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sebagai tindak pidana tentunya proses penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang perkembangannya terdapat satu konsep penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep ini dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya.

UU SPPA mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada umumnya anak yang dalam rentang umur 12 tahun sampai 17

²⁵ Yusrizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, April 2018, hlm.39.

tahun sebagaimana definisi undang-undang tersebut sejatinya sudah mampu berfikir rasional dan logis, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seiring dengan masa akil balik mereka sehingga apabila berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan UU SPPA (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan berumur 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan berumur 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan. UU tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3), sebab ppidanaan anak mengenal asas *ultimum remedium* di samping asas kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pertimbangan hakim sebagaimana Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, bahwa oleh karena seluruh satu dari Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Selanjutnya, menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan kedua primair, Hakim tidak sependapat berdasar alasan hukum bahwa UU Tentang Perlindungan Anak bersifat *lex specialis*, sedangkan dakwaan kedua primair bersifat *lex generalis*, di mana korbannya adalah anak (11 Tahun) dan pelakunya adalah anak (17 tahun), sehingga tepat jika yang dibuktikan adalah dakwaan kesatu.

Yang menarik, dalam pertimbangan hakim, terhadap pendapat orang tua anak yang dikemukakan di persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan anak sangat sadis dan menciderai nilai-nilai

kemanusia serta adanya kelalaian orang tua dalam mengawasi, lagi pula korbannya adalah anak yang masih berusia 11 tahun maka lebih baik jika Anak Adrian ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sejalan dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar klien anak dapat dijatuhi pidana Pembinaan di Dalam Lembaga, Hakim mempertimbangkan bahwa dengan penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) secara mutatis mutandis telah mengakomodasi rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan tersebut.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks menguraikan bahwa :

- 1) Dalam dakwaan kesatu, Jaksa menggunakan Pasal 80 Ayat (3) UU Perlindungan Anak.
- 2) Dalam dakwaan kedua primair, perbuatan terdakwa anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 1 angka 4 UU SPPA. Sedangkan dalam dakwaan subsider, Jaksa Penuntut menggunakan Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 1 angka 4 UU SPPA.

Hakim berpendapat dalam pertimbangannya yang tepat adalah penerapan dakwaan kesatu pada unsur ketiga yakni unsur yang menyebabkan kematian. Berdasarkan keterangan terdakwa anak mencekik leher anak korban dengan menggunakan lengan kiri yang membuat anak korban berteriak dan pada kemudian saat itu anak korban terjatuh kemudian anak membenturkan kepala belakang anak korban ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras sehingga membuat anak korban tidak sadarkan diri.

Bahwa setelah anak mengetahui anak korban sudah meninggal dunia, anak panik dan menyuruh Faisal untuk mengambil tali rafia di bawa sadel motor kemudian mengikat kaki, tangan dan leher anak korban, kemudian Faisal mengambil kantong plastik besar yang ada di rumah anak kemudian memasukkan anak korban ke dalam kantong plastik besar sambil mengambil sampah sedikit untuk menutup kantong plastik tersebut. Selanjutnya, anak menaruh kantong plastik yang berisi mayat anak korban

di depan motor, lalu anak bersama dengan Faisal membawanya dan membuangnya di Jembatan Waduk Nipa-nipa di Moncong Loe Kab. Maros.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi, sehingga oleh karena seluruh satu dari Pasal 80 Ayat (3) UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak Adrian haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Dalam pertimbangan berikutnya, Hakim terhadap tuntutan Penuntut Umum atas dakwaan kedua primair, hakim tidak sependapat berdasar alasan hukum bahwa UU Perlindungan Anak bersifat *lex specialis*, sedangkan dakwaan kedua primair bersifat *lex generalis*, di mana korbannya adalah anak dan pelakunya adalah anak, sehingga tepat jika yang dibuktikan adalah dakwaan kesatu. Selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak yang menyatakan agar hakim menerapkan dakwaan kesatu karena bersifat *lex specialis*, hakim menyatakan sependapat sebagaimana pertimbangan dimaksud.

5. Pembatasan Akses Media Sosial

Saat itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberi perhatian besar terhadap kasus penculikan dan pembunuhan anak berusia 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, yang dilakukan dua remaja. Kasus ini sudah diputus berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.

KPAI meminta kepolisian mengusut tuntas situs perdagangan organ tubuh manusia. KPAI juga mendorong Kemenkominfo untuk meningkatkan pengawasan serta menutup akses situs pencarian online yang tidak menyaring konten kekerasan dan sensitif.²⁶ Kejadian ini, tentunya menjadi 'alarm' pemerintah bahwa literasi digital sejak dini sangat penting diberikan pada anak karena literasi digital dapat digunakan sebagai media

²⁶<https://www.nu.or.id/nasional/kpai-minta-polisi-usut-tuntas-situs-penjualan-organ-tubuh-manusia-6jiSe>, diakses tanggal 29 Agustus 2024, jam 09:40 WIB.

belajar bagi anak usia dini dan sebagai sumber belajar untuk mendapatkan informasi dalam mendukung dan mengembangkan rasa ingin tahu anak.

Berdasarkan kejadian tersebut, Pemerintah diminta melakukan pembatasan akses terhadap media sosial, khususnya bagi anak-anak. Sebab, hal tersebut menjadi salah satu pemicu tindak kekerasan di kalangan anak-anak. Penggiat Perlindungan Anak dan Perempuan, Adelia Sidik menilai penggunaan media sosial di Indonesia terlalu bebas. Padahal mestinya ada pembatasan dari sisi usia pengguna.²⁷

Konten kekerasan dan kriminal di media sosial dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi pikiran dan emosi kita. Hal ini dapat menyebabkan stres, terhadap kebijakan penggunaan media sosial Indonesia. Selain itu, perlu juga ada upaya pemberantasan media sosial, mana saja yang bisa masuk atau diakses di Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, media sosial semakin menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, di balik segala manfaatnya, media sosial juga memiliki sisi gelap yang dapat mempengaruhi kita kecemasan, dan bahkan trauma.

Sebagaimana kasus ini, konten kekerasan dan kriminal di media sosial dapat mempengaruhi anak-anak secara negatif. Oleh karena itu, penting bagi orangtua dan pengasuh untuk memantau dan mengatur akses anak-anak terhadap media sosial. Selalu ada baiknya untuk membicarakan dan memberikan pemahaman kepada anak mengenai bahaya konten kekerasan dan kriminal di media sosial. Kasus perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia bukan barang baru, namun dalam kasus sebagaimana Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks merupakan suatu hal yang baru, karena anak sebagai pelaku dengan pemicunya media sosial dan persoalan ekonomi.

²⁷<https://www.rri.co.id/daerah/784833/pemerintah-diminta-mengkaji-penggunaan-media-sosial-pada-anak>, diakses pada tanggal 5 September 2024, pkl.14.15 WIB.

D. SIMPULAN

Dehumanisasi merupakan faktor kriminogen anak pelaku pembunuhan akibat tergiur iklan jual beli organ tubuh di media sosial. Dehumanisasi yang merupakan penghilangan harkat manusia adalah salah satu proses psikologis yang dimana seseorang memandang orang lain secara kurang manusiawi atau ia lebih sering menganggapnya bukan manusia yang setara dengannya.

Dalam peristiwa mengenai dengan anak pekaku dan korban anak yang dibunuh, menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan, karena daya jelajah pemikiran anak pelaku sudah melampaui batas umur dalam melakukan perbuatan melanggar hukum, akibat teknologi informasi, dimana salah satu platformnya adalah media sosial yang mengandung konten kekerasan, distimulus akibat keterhimpitan ekonomi yang disalahgunakan untuk memenuhi keinginan anak pelaku, sehingga berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks., hakim menegaskan bahwa perbuatan anak sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anwar, Yesmil & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, 2015.
- Armansyah, *Etika Linguistik dalam Media Sosial, Materi Diklat Linguistik dan Psikologi Forensik*, Wawasan Hukum Nusantara, 30 Mei 2024.
- Armansyah, Asty Pertiwi, *Pornosiber Media Sosial, Mengenali Bentuk Kejahatan, Hukum, dan Pencegahannya Terutama pada Anak Usia Dini*, Tazkia Press, 2019.
- Bonger, W.A., *Kriminologi*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012).
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mulyadi, Lilik, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2007.
- Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Prinst, Darwan. Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, (Bandung : Nusa Media, 2010)
- Sudibyo, Agus, Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagat Media, PT. Kompas Media Nusantara
- Supramono, Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak (Jakarta : Djambatan, 2000
- Wahid, Abdul & Labib, Mohammad, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Wahyudi, Setya, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Yusrizal, Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime, Media Nusa Creative, April 2018.

2. Jurnal

- Angelika S, Michelle, Yohanes Firmansyah, Yana Sylvana, Hanna Wijaya, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Medika Utama Vol 02, No 02 Januari 2021 (2020).
- Hetty Hassanah, “Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijk Wetboek Dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Jurnal Wawasan Yuridika 32, No. 1 (2015).
- Raihana, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Sisi Lain Realita, Volume 01 Nomor 01, Juni 2016.
- Suhardin, Yohanes, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 3 (2008).

Sarwirini, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Perspektif, Volume XVI Nomor 04, September 2011.

Simon Nahak, Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik, Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, Maret 2017.

Yesenia Amerelda Laki, Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia, Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015.

3. Internet

https://www.kominfo.go.id/content/detail/46864/siaran-pers-no-6hmkominfo012023-tentang-kominfo-putus-akses-tujuh-situs-dan-lima-grup-medsos-berisi-jual-beli-organ-tubuh/0/siaran_pers

<https://news.solopos.com/kemenkominfo-blokir-website-jual-beli-organ-tubuh-semua-dari-luar-negeri-1524256>.

<https://harian.fajar.co.id/2023/03/03/korban-dehumanisasi-2>.

Rizka Diputra, Kasus Penjualan Organ Tubuh yang Pernah Bikin Heboh, <https://news.okezone.com/read/2016/02/05/338/1305727/kasus-penjualan-organ-tubuh-yang-pernah-bikin-heboh?page=2>

<https://www.neliti.com/publications/368747/anak-sebagai-pembunuh-studi-terhadap-3-kasus-kejahatan-anak-yang-terjadi-di-wilaya>

<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>

Raras Larasa, Ciri-ciri Negara Maju Dan Berkembang. <https://raraslarasa12.wordpress.com/tugas-tugas/data-data-ips/geografi/ciri-ciri-negara-majudan-berkembang>.

<https://www.nu.or.id/nasional/kpai-minta-polisi-usut-tuntas-situs-penjualan-organ-tubuh-manusia-6jiSe>

<https://www.antaranews.com/berita/3343884/pelaku-penculikan-anak-di-makassar-tergiur-iklan-penjualan-organ-tubuh>,
<https://kbbi.web.id/dehumanisasi>.

<https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/dehumanisasi/>

<https://www.rri.co.id/daerah/784833/pemerintah-diminta-mengkaji-penggunaan-media-sosial-pada-anak>

4. Peraturan Perundang-Undangan

KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Hukum Perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik